

# **KEKERASAN TERHADAP ANAK : TINJAUAN DARI SISI PELAKU (STUDI DI WILAYAH KABUPATEN JEMBER)**

**Husni Abdul Gani\***

\*Departement Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku  
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember  
email : [husniag56@gmail.com](mailto:husniag56@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Anak (0-18 tahun) berada dalam proses tumbuh kembang yang sangat dipengaruhi oleh tiga kebutuhan dasar yaitu asuh, asih, dan asah. Terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut akan berdampak positif terhadap kualitas hidup anak. Kenyataannya, masih banyak anak Indonesia yang belum memperoleh jaminan terpenuhi hak-haknya, antara lain banyak yang menjadi korban kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kejadian kekerasan terhadap anak, ditinjau dari sudut pelaku yang terjadi di wilayah kerja lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Jember .

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari-Maret 2012 dengan metode deskriptif analitik menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan pendampingan pada kasus kekerasan terhadap anak di wilayah kerja lembaga Pusat Pelayanan Terpadu BPPKB Kabupaten Jember tahun 2011. Data-data tersebut kemudian diolah dan dianalisa secara deskriptif dengan menggunakan pemikiran yang logis dikaitkan dengan konsep kesehatan masyarakat. Telaah pustaka juga dilakukan untuk memperkaya dan mempertajam analisa data yang dilakukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik korban kekerasan meliputi jenis kelamin korban yang terbesar adalah anak perempuan dengan usia 13-18 tahun, dan tingkat pendidikan SLTP. Sedangkan karakteristik kekerasan yang banyak dialami anak adalah kekerasan seksual. Karakteristik pelaku kekerasan meliputi berjenis kelamin laki-laki dengan usia 18-25 tahun, dimana terkait hubungan dengan korban merupakan orang lain, dengan tingkat pendidikan SLTA, dan berstatus belum menikah. Karakteristik tempat terjadinya kekerasan adalah tempat lain seperti kos-kosan, rumah saudara/teman, hotel, warung dan sebagainya.

**Kata Kunci** : kekerasan pada anak, tinjauan, pelaku

## **PENDAHULUAN**

Anak adalah mutiara paling berharga bagi kehidupan sebuah keluarga. Banyak orang yang ingin mendapatkan anak yang sehat dan cerdas sehingga mampu menghadapi segala permasalahan hidup nantinya. Namun, untuk mendapatkannya tentu butuh perjuangan dan pengetahuan yang sangat besar dan tidak gampang untuk meraihnya. Apalagi di zaman sekarang ini, dimana banyak faktor akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak, mulai dari lingkungan yang semakin tidak sehat, tekanan ekonomi yang semakin tidak menentu,


gangguan kesehatan, sampai pola pengetahuan orangtua yang memang tidak memadai untuk merawat dan mendidik anak secara bijaksana. Salah satu faktor berhasilnya tumbuh kembangan anak adalah faktor kesehatan, karena dari kesehatan itulah sang anak bisa berkembang membentengi anak dengan berbagai pengetahuan tentang hal-hal yang bisa menghantui anak dengan berbagai pengetahuan tentang hal-hal yang bisa menghantui kesehatan anak (Maharani, 2008).

Anak merupakan kelompok yang memerlukan perhatian dalam upaya pembinaan kesehatan masyarakat, karena mereka berperan sebagai calon orang tua, tenaga kerja, bahkan pemimpin bangsa di masa depan. Anak (0-18 tahun) berada dalam proses tumbuh kembang yang sangat dipengaruhi oleh tiga kebutuhan dasar yaitu asuh, asih, dan asah. Terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut akan berdampak positif terhadap kualitas hidup anak. Namun, tidak semua anak beruntung dan memperoleh kebutuhan dasarnya secara layak, akan tetapi dewasa ini sebagian anak mengalami perlakuan yang tidak wajar yaitu tindak kekerasan dan penelantaran, yang dilakukan oleh orang-orang terdekat di lingkungannya seperti orang tua atau guru, yang sebenarnya harus memberikan perlindungan serta kasih sayang kepada mereka (Astuti, 2007).

Kenyataannya, masih banyak anak Indonesia yang belum memperoleh jaminan terpenuhi hak-haknya, antara lain banyak yang menjadi korban kekerasan, penelantaran, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Semua tindakan kekerasan kepada anak-anak direkam dalam bawah sadar mereka dan dibawa sampai kepada masa dewasa, dan terus sepanjang hidupnya. Tindakan-tindakan di atas dapat dikategorikan sebagai child abuse atau perlakuan kejam terhadap anak-anak. *Child abuse* itu sendiri berkisar sejak pengabaian anak sampai kepada perkosaan dan pembunuhan. Terry E. Lawson, psikiater anak membagi child abuse menjadi 4 (empat) macam, yaitu *emotional abuse*, terjadi ketika si ibu setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Si ibu membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Si ibu boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional itu berlangsung konsisten. *Verbal abuse*, terjadi ketika si ibu, setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, menyuruh anak itu untuk “diam” atau “jangan menangis”. Jika si anak mulai berbicara, ibu terus-menerus menggunakan kekerasan verbal seperti, “kamu bodoh”, “kamu cerewet”, “kamu kurang ajar”, dan seterusnya. *Physical abuse*, terjadi ketika si ibu memukul anak (ketika anak sebenarnya membutuhkan perhatian). Memukul anak dengan tangan atau kayu, kulit atau logam akan diingat anak itu. *Sexual abuse*, biasanya tidak terjadi selama delapan

belas bulan pertama dalam kehidupan anak. Walaupun ada beberapa kasus ketika anak perempuan menderita kekerasan seksual dalam usia enam bulan (Solihin, 2004).

Menurut data Badan Pusat Statistik, 2006 bahwa rumah menempati urutan pertama menjadi tempat kejadian kekerasan terhadap anak, kemudian ruang publik, dan tempat kerja, masing-masing 73,1%, 23,2%, dan 0,8%. Kejadian ini tidak hanya terjadi di daerah perkotaan namun juga terjadi di daerah perdesaan. (lihat gbr).



Sumber: BPS, 2006

**Gambar 1.1 Grafik Tempat Kejadian Kekerasan terhadap Anak**

Belum ada data yang akurat karena masalah ini dianggap masalah domestik keluarga yang tidak perlu diketahui oleh orang lain. Laporan Komnas-PA mencatat sekitar 871 anak yang mengalami tindak kekerasan dan 80 persen menimpa anak di bawah umur 15 tahun. YKAI antara tahun 1994-1997 mencatat dari pemberitaan 3 media massa terdapat 538 kasus perlakuan salah secara seksual, 80 kasus perlakuan salah secara fisik, 63 kasus penelantaran, 5 kasus perlakuan salah secara psiko-emosional. Pelaku *child abuse* adalah orang yang dikenal anak (66 persen), termasuk orang tuanya (7,2 persen). Sebanyak 476 kasus kekerasan anak terjadi di rumah, sekolah dan tempat-tempat umum, berbentuk kekerasan fisik, mental dan seksual. Untuk kekerasan seksual sebanyak 289 kasus pada tahun 1996, pelaku ayah (19 kasus) dan guru (118 kasus). Data dari Korps Reserse POLRI (Pusat Korwas PPNS) yang dikumpulkan dari seluruh Polda di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1 Rekapitulasi Korban Kekerasan dari Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK)  
di Wilayah Hukum POLDA Seluruh Indonesia ( 1999-2002 )**

No.	Wilayah Hukum Polda	Jenis kekerasan	Jumlah korban
1.	Aceh	-	-
2.	Sumut	Perkosaan, perbuatan cabul, tarfiking, melarikan anak perempuan	8
3.	Riau	-	-
4.	Sumbar	-	-
5.	Sumsel	-	-
6.	Lampung	Perkosaan, perbuatan cabul, melarikan anak	22
7.	Bengkulu	Perkosaan, perzinahan, melarikan anak perempuan, bigamy, penganiyaan, pengeroyokan, pembunuhan, pencurian	90
8.	Jambi	-	-
9.	Metro Jaya	-	-
10.	Jabar	-	-
11.	Jateng	Perkosaan, perbuatan cabul, melarikan anak perempuan, pelecehan, perzinahan, penganiyaan, pembunuhan	159
12.	Jatim	-	-
13.	Bali	-	-
15.	NTB	Perkosaan, aborsi, penganiyaan, pelecehan nama baik	6
16.	NTT	Perkosaan, pencabulan, perzinahan, penganiyaan, penghinaan	277
17.	Kalbar	Perkosaan, perzinahan, penganiyaan	26
18.	Kaltim	Perkosaan, perbuatan cabul, perzinahan, melarikan anak perempuan, penganiyaan, bigamy, pencurian, penipuan	114
19.	Kalteng	Perkosaan, perzinahan, pencabulan, melarikan anak perempuan, penganiyaan	6
20.	Kalsel	Perkosaan, perzinahan, pencabulan, melarikan anak perempuan, penganiyaan	86
21.	Sulsel	-	-
22.	Sultra	-	-
23.	Sulut	Penganiyaan	1
24.	Sulteng	-	-
25.	Maluku	-	-
26.	Papua	Perkosaan, perzinahan, pencabulan, melarikan anak perempuan, penganiyaan, psikotropika	15
		Total	810

Sumber: Korps Reserse POLRI (Pusat Korwas PPNS), 2002.

Berdasarkan data pendampingan korban Pusat Pelayanan Terpadu Jember pada tahun 2011 mencatat kasus kekerasan terhadap anak sebesar 47 korban dimana bentuk kekerasan yang dialami anak sebesar 87% adalah kekerasan seksual. Pelaku kekerasan ini tidak lain adalah keluarga atau kerabat dekat (Pusat Pelayanan Terpadu, 2011).

Merujuk data layanan pengaduan masyarakat melalui *Hotline Service* dalam bentuk pengaduan langsung, telephone, surat menyurat maupun elektronik, sepanjang tahun 2011 Komisi Nasional Anak menerima 2.386 kasus. Sama artinya bahwa setiap bulannya Komisi Nasional Anak menerima pengaduan masyarakat kurang lebih 200 (dua ratus) pengaduan pelanggaran terhadap hak anak. Angka ini meningkat 98% jika dibanding dengan pengaduan masyarakat yang di terima Komisi Nasional Perlindungan Anak pada tahun 2010 yakni

berjumlah 1.234 pengaduan. Dalam laporan pengaduan tersebut, pelanggaran terhadap hak anak ini tidak semata-mata pada tingkat kuantitas jumlah saja yang meningkat, namun terlihat semakin kompleks dan beragamnya modus pelanggaran hak anak itu sendiri. Pengaduan hak asuh (khususnya perebutan anak pasca perceraian) misalnya, mendominasi pengaduan sepanjang tahun 2011 ini (Komisi Nasional Perlindungan Anak, 2011). Berdasarkan latar belakang belakang di atas, peneliti ingin mengetahui Gambaran Karakteristik Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Jember.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kejadian kekerasan terhadap anak, ditinjau dari sudut pelaku yang terjadi di wilayah kerja lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Jember tahun 2011.

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari-Maret 2012 dengan metode deskriptif analitik menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan pendampingan pada kasus kekerasan terhadap anak di wilayah kerja lembaga Pusat Pelayanan Terpadu BPPKB Kabupaten Jember tahun 2011. Data-data tersebut kemudian diolah dan dianalisa secara deskriptif dengan menggunakan pemikiran yang logis dikaitkan dengan konsep kesehatan masyarakat. Telaah pustaka juga dilakukan untuk memperkaya dan mempertajam analisa data yang dilakukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Gambaran Karakteristik Korban**

Pada kasus yang menjadi korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang mengalami kesengsaraan dan penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yaitu sebanyak 47 korban. Gambaran karakteristik korban yang diteliti meliputi jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, sebagai berikut:

#### **a. Jenis Kelamin**

Jenis kelamin merupakan karakteristik yang dimiliki oleh korban yang membedakan ciri-ciri antara pria dan wanita. Jenis kelamin atau gender mengacu pada perbedaan sosial antar laki-laki dan perempuan menentukan peran, kekuasaan, dan sumberdaya bagi

perempuan dan laki-laki di berbagai budaya (Ariani, 2010). Pada studi kasus ini diperoleh jumlah korban berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :

**Tabel 4.2 Karakteristik Korban Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	21	45
2.	Perempuan	26	55
	Jumlah	47	100%

Sumber : Data Sekunder, Desember 2011

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pada tabel 4.2 jumlah responden terbanyak adalah perempuan sebanyak 26 (55 %) korban sedangkan untuk jenis kelamin laki-laki sebanyak 21 (45 %) korban.

Jenis kelamin merupakan karakteristik yang dimiliki oleh korban yang membedakan ciri-ciri antara laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin atau gender mengacu pada perbedaan sosial antar laki-laki dan perempuan menentukan peran, kekuasaan, dan sumberdaya bagi perempuan dan laki-laki di berbagai budaya. Aspek budaya dalam suatu masyarakat tidak senantiasa memberikan dukungan bagi upaya menciptakan kesetaraan gender dalam hubungan keluarga. Perempuan diharapkan aktif dalam urusan feminin dan laki-laki dalam urusan maskulin. Kondisi ini tentu saja memperlihatkan cara orangtua menentukan pilihan mainan, kegiatan waktu luang dan aspirasi karir untuk anak-anaknya berdasarkan alasan gender. Sehingga sering tanpa sadar, kelakuan orang tua dipengaruhi oleh stereotip gender, tak terkecuali dalam hal pengasuhan anak.

Sensitifitas pola asuh dalam perbedaan gender akan berpengaruh pada perkembangan anak. Kurang sensitif atau terlalu sensitif dapat berdampak tidak baik pada psikologis anak. Seperti, ketidaknyamanan perilaku, kebingungan peran gender, kebingungan orientasi seksual, depresi, merasa diperlakukan kurang adil, konsep diri terbatas, kurang fleksibel, kurang empati dan lainnya. (Ariani, 2010). Contoh lain dalam ketidakadilan gender yaitu anak perempuan cenderung tidak perlu mendapat pendidikan yang layak seperti anak laki-laki karena nantinya akan mengurus dapur juga. Namun pada kasus ini, tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada faktor jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan terhadap anak korban kekerasan. Meskipun angka korban yang terbesar adalah anak perempuan. Hal ini dipengaruhi karena stereotip yang telah mengakar dalam budaya kita bahwa anak perempuan cenderung lebih lembut sehingga mudah menjadi mudah untuk ditindas.

b. Umur

Mengenai batasan usia anak, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, pada Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 ayat 1, yang dimaksud dengan anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Pada studi kasus ini diperoleh jumlah korban berdasarkan jenis umur sebagai berikut :

**Tabel 4.2 Karakteristik Korban Berdasarkan Umur**

No.	Umur	Jumlah	Persentase (%)
1.	< 5	1	4
2.	6-12	4	15
3.	13-18	21	81
Jumlah		26	100

*Sumber: Data Sekunder, Desember 2011*

Berdasarkan tabel 4.2, umur anak perempuan korban terbesar terdapat pada umur 13-18 tahun sebesar 21 korban (81%), sedangkan terkecil terdapat pada umur < 5 tahun sebanyak 1 korban (4%).

Umur korban merupakan karakteristik korban yang membedakan tingkat kedewasaan korban. Usia juga dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan atau wawasan responden. Dalam kasus ini, sebagian besar korban berusia 13-18 tahun. Usia tersebut merupakan tahapan anak menuju remaja dimana mereka masih cenderung labil dalam menyikapi hal-hal yang dianggap baru bagi mereka. Termasuk tentang pergaulan dengan lawan jenis.

Remaja adalah mereka yang berusia 10-20 tahun, ditandai dengan perubahan dalam bentuk dan ukuran tubuh, fungsi tubuh, psikologi dan aspek fungsional. Dari segi umur, remaja dapat dibagi menjadi remaja awal (10-13 tahun), remaja menengah (14-18 tahun) dan remaja akhir (17-20 tahun) (Arma, 2007).

Pada umumnya masa pubertas terjadi antara 12-16 tahun pada anak laki-laki dan 11-15 tahun pada anak perempuan. Jadi pemasakan seksual mudah terjadi sebelum masa remaja, namun manifestasi daripada aspek-aspek yang lain baru jelas nampak pada usia 13-14 tahun. Pada tahap ini juga terjadi upaya dimana remaja berusaha untuk melepaskan diri dari milik orang tua dengan maksud untuk menemukan dirinya. Erikson menamakan proses tersebut sebagai proses mencari identitas ego (Monks, dkk. 2002).

Data yang diperoleh dari Memorandum dan Jawa Pos menunjukkan bahwa usia korban terbanyak adalah antara 11,1-15 tahun (42,9% pada Memorandum dan 43,7% pada Jawa Pos) rentang usia tersebut menunjukkan akil balik merupakan usia rawan tindak kekerasan. Pada usia tersebut pada umumnya anak perempuan telah memasuki fase remaja antara lain ditandai dengan perubahan fisik: telah mendapat haid yang pertama (*menarche*),

terjadi perubahan struktur tubuh (pembesaran payudara dan pinggul) dan lain-lain. Di sisi lain, secara psikologis para remaja putri cenderung belum menyadari perubahan yang terjadi pada fisiknya berikut dengan konsekuensinya, termasuk konsekuensi dari terjadi tindak perkosaan seperti kehamilan, pendarahan, PMS dan lain-lain. Korban berada pada tingkatan usia remaja awal, yang memang merupakan usia rentan dan rawan terhadap tindakan eksploitasi pihak lain (Suyanto, dkk. 2000).

### c. Tingkat Pendidikan

Seperti layaknya anak-anak berusia di bawah 18 tahun, dari berita-berita yang *diekspose* diketahui bahwa sebagian besar anak yang menjadi korban kekerasan terutama perkosaan adalah anak sekolah. Benar bahwa sebagian dari korban adalah anak-anak yang sudah putus dari sekolah alias DO sekitar 16-17%, tetapi hampir 80% korban adalah siswa SLTP, SD, dan bahkan TK atau anak-anak *Play Group* (Hariadi, dkk. 2000). Pada hasil penelitian diperoleh data mengenai tingkat pendidikan responden sebagai berikut :

**Tabel 4.3 Karakteristik Korban Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
1.	Tidak Sekolah	0	0
2.	< SD	2	4
3.	SD	9	19
4.	SLTP	20	42
5.	SLTA	16	34
Jumlah		47	100

*Sumber: Data Sekunder, Desember 2011*

Berdasarkan tabel 4.3, tingkat pendidikan korban yang terbanyak adalah berpendidikan SLTP sebesar 20 korban (42%), yang terkecil adalah tingkat pendidikan < SD sebesar 2 korban (4%).

Dalam kasus ini, tingkat pendidikan korban yang terbanyak adalah berpendidikan SLTP. Anak SLTP merupakan tahap peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa. Sehingga masih labil dalam menemukan hal-hal baru dalam kehidupan mereka seperti pergaulan dengan lawan jenis mereka. Membaca situasi demikian, pihak BPPKB telah melakukan upaya untuk memberikan penyuluhan tentang pencegahan tindak kekerasan, namun masih banyak ditemukan tindak kekerasan yang menimpa siswa SLTP.

Seperti layaknya anak-anak berusia di bawah 18 tahun, dari berita-berita yang *diekspose* diketahui bahwa sebagian besar anak yang menjadi korban kekerasan terutama perkosaan adalah anak sekolah. Benar bahwa sebagian dari korban adalah anak-anak yang sudah putus dari sekolah alias DO sekitar 16-17%, tetapi hampir 80% korban adalah siswa

SLTP, SD, dan bahkan TK atau anak-anak *Play Group* (Hariadi, dkk. 2000). Tingkat pendidikan terbanyak dalam kasus ini adalah anak dengan tingkat pendidikan SLTP. Anak SLTP dapat dimasukkan dalam kategori sebagai anak usia remaja awal. Umumnya usia anak SLTP merupakan masa remaja awal setelah mereka melalui masa-masa pendidikan di Sekolah Dasar. Usia remaja awal atau anak SLTP ini berkisar antara 10-14 tahun.

Sebagai siswa kegiatan utama mereka adalah sekolah. Kegiatan anak-anak dari rumah menuju sekolah, atau ke tempat-tempat lain dimana biasanya mereka berpergian (kursus, olahraga, rekreasi) merupakan wilayah rawan yang harus diwaspadai (Suyanto, dkk. 2000).

## 2. Karakteristik Kekerasan

Menurut keterangan *Consultation On Child Abuse Prevention* (WHO,1990), terdapat lima jenis perlakuan Kekerasan Terhadap Anak antara lain kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional, penelantaran anak, dan eksploitasi anak. Dari data yang diperoleh, berdasarkan jenis kekerasan didapatkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Karakteristik Kekerasan**

No.	Jenis Kasus	Jumlah	Presentase (%)
1.	Kekerasan Fisik	4	9
2.	Kekerasan Psikis	1	2
3.	Kekerasan Seksual	41	87
4.	Penelantaran	1	2
5.	Lain-lain	0	0
Jumlah		47	100

Sumber: Data Sekunder, Desember 2011

Berdasarkan tabel 4.4, jenis kekerasan terhadap korban dalam penelitian ini yang terbesar adalah kekerasan seksual sebesar 41 korban (87%), yang terkecil adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis dan perdagangan orang (*human trafficking*) sebesar 1 korban (2%).

Menurut keterangan *Consultation On Child Abuse Prevention* (WHO,1990), terdapat lima jenis perlakuan kekerasan terhadap anak antara lain kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional, penelantaran anak, dan eksploitasi anak. Dalam kasus ini kekerasan yang banyak dialami anak adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Meskipun tidak semuanya berdasarkan tindak paksaan pelaku. Ada juga yang pada awalnya mereka melakukan hal tersebut berdasarkan kemauan kedua belah pihak. Namun, setelah diketahui anak perempuan

tersebut hamil, pasangan mereka memilih kabur dan tidak bertanggung jawab. Setelah itu, anak perempuan baru berani melapor kepada pihak BPPKB.

Menurut Wahyuni (1997), perkosaan adalah bentuk kekerasan seksual yang berat atau mungkin terberat. Data yang tercatat di Indonesia menunjukkan setiap 5 jam terjadi perkosaan. Hal ini yang mengesankan dari realitas tersebut adalah 60% korban adalah anak-anak di bawah usia 15 tahun, sementara pelakunya 60% adalah orang yang dikenal baik oleh korban. Perkosaan, tidak harus dalam bentuk paksaan, tetapi bisa juga melalui suatu hubungan harmonis didalamnya terdapat sejumlah manipulasi. Relasi manipulasi dari hubungan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan, pada umumnya berlindung di balik slogan "mau sama mau, suka sama suka". Slogan itu pula yang menjadi alat efektif untuk menepis segala resiko yang muncul atas relasi seksual yang terjadi. Relaksi seksual yang terjadi pada saat berkencan dengan cara manipulatif ini disebut *dating rape* (Hariadi, dkk. 2000).

### 3. Karakteristik Pelaku Tindak Kekerasan

#### a. Jenis Kelamin Pelaku

Studi yang dilakukan Heddy Shri-Ahimsa Putra dkk (1999) menyebutkan bahwa lingkungan keluarga antara ayah dan ibu keduanya sebetulnya sama-sama potensial sebagai pelaku tindak kekerasan kepada anak (Suyanto, dkk. 2000). Namun pada kasus ini sebagian besar pelaku kekerasan bukan berasal dari keluarga korban tetapi mereka adalah orang lain dengan status teman lama, teman yang baru dikenal ataupun seseorang yang sebelumnya tidak dikenal. Dari data yang diperoleh, berdasarkan jenis kekerasan didapatkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 4.5 Jenis Kelamin Pelaku Kekerasan**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	24	51
2.	Perempuan	4	9
3.	Tidak diketahui	19	40
	Jumlah	47	100%

*Sumber: Data Sekunder, Desember 2011*

Berdasarkan tabel 4.5, jenis kelamin pelaku kekerasan dalam kasus ini yang terbesar adalah laki-laki yaitu 24 korban (51%), dengan status hubungan dengan korban yakni teman lama, teman yang baru dikenal ataupun seseorang yang sebelumnya tidak dikenal, suami, ayah, paman, pacar, tetangga ataupun saudara laki-laki. Dan sebanyak 4 pelaku perempuan (9%) dengan status hubungan dengan korban yakni ibu tiri, anak perempuan, dan ibu kades.

Studi yang dilakukan Heddy Shri-Ahimsa Putra dkk (1999) menyebutkan bahwa lingkungan keluarga antara ayah dan ibu keduanya sebetulnya sama-sama potensial sebagai pelaku tindak kekerasan kepada anak. Data yang berhasil dihimpun dari kedua pemberitaan yakni harian Jawa Pos dan Memorandum memperlihatkan bahwa ada sekitar 89,1% kasus *child abuse* dilakukan oleh pria. Dalam hal ini ada dua hal yang perlu dicatat. Pertama, karena sebagian besar kasus tindak kekerasan kepada anak yang berhasil dikumpulkan dari kedua pemberitaan umumnya memang kasus perkosaan anak perempuan. Kedua, kenapa banyak pria diduga lebih potensial melakukan tindakan kekerasan sesungguhnya tidak terlepas dari sikap dan perilaku atau perangai pria yang dinilai cenderung lebih keras dan bahkan sebagian diantaranya terkadang menjurus ke perilaku serba "tega". Sementara itu, wanita yang lebih banyak diselimuti dan didorong oleh emosi atau perasaan dalam bertindak seringkali merasa bahwa tindak kekerasan dirasakan bertentangan dengan hati nurani mereka cenderung lebih halus. Meski demikian bukan berarti bahwa tidak ada kemungkinan bagi wanita untuk melakukan tindak kekerasan (Suyanto, dkk. 2000). Pada kasus ini sebagian besar pelaku kekerasan adalah laki-laki. Hal ini tak lepas dari budaya patriarkis dimana laki-laki lebih tinggi kedudukannya daripada perempuan, juga perempuan sudah semestinya dikontrol oleh laki-laki karena didirinya adalah bagian dari milik laki-laki.

#### b. Umur Pelaku

Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan terhadap dua surat kabar yakni Jawa Pos dan Memorandum bahwa mayoritas pelaku kekerasan ternyata berada di golongan usia 25 tahun sampai dengan 50 tahun untuk penerbitan Jawa Pos sekitar 51,5% dan sekitar 48,3% untuk harian Memorandum. Ada kecenderungan bahwa semakin rendah usia pelaku tindak kekerasan semakin sedikit persentasenya (Suyanto, dkk. 2000). Dari data yang diperoleh, berdasarkan umur pelaku tindak kekerasan didapatkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 4.6 Karakteristik Pelaku Berdasarkan Umur**

No.	Umur	Jumlah	Persentase (%)
1.	Di bawah 18 tahun	2	5
2.	18-25 tahun	15	32
3.	25-50	10	21
4.	Diatas 50 tahun	1	2
5.	Tidak diketahui	19	40
	Jumlah	47	100

Sumber: Data Sekunder, Desember 2011

Berdasarkan tabel 4.6, umur pelaku terbesar yaitu tidak diketahui sebanyak 19 orang (40%), hal ini dikarenakan tidak tercantumnya umur pelaku pada lembar konseling.

Sedangkan untuk urutan kedua, umur pelaku yaitu 18 sampai 25 tahun sebanyak 15 orang (32). Sebagian besar pelaku yang merupakan laki-laki, pada usia tersebut secara emosional memiliki motivasi untuk meraih sesuatu yang besar yang didukung oleh kekuatan fisik yang prima. Sehingga ada stereotipe yang mengatakan bahwa masa remaja dan masa dewasa awal adalah masa dimana lebih mengutamakan kekuatan fisik daripada kekuatan rasio dalam menyelesaikan masalah (Hurlock, 1993).

Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan terhadap dua surat kabar yakni Jawa Pos dan Memorandum bahwa mayoritas pelaku kekerasan ternyata berada di golongan usia 25 tahun sampai dengan 50 tahun untuk penerbitan Jawa Pos sekitar 51,5 % dan sekitar 48,3% untuk harian Memorandum. Ada kecenderungan bahwa semakin rendah usia pelaku tindak kekerasan semakin sedikit persentasenya. Artinya kasus *child abuse* tampaknya lebih banyak dan potensial dilakukan oleh orang-orang dengan usia dewasa yakni berusia 18 tahun ke atas daripada dilakukan oleh teman sebaya atau para remaja. Sementara itu pada usia tertentu yakni diatas 50 tahun, diprediksi makin sedikit pelaku yang melakukan tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak anak nampaknya lebih banyak dilakukan oleh orang-orang dengan usia golongan dewasa (Suyanto, dkk. 2000).

Namun berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa umur pelaku tindak kekerasan yaitu berkisar 18 sampai 25 tahun. Laki-laki dengan usia tersebut secara emosional memiliki motivasi untuk meraih sesuatu yang besar yang didukung oleh kekuatan fisik yang prima. Sehingga ada stereotipe yang mengatakan bahwa masa remaja dan masa dewasa awal adalah masa dimana lebih mengutamakan kekuatan fisik daripada kekuatan rasio dalam menyelesaikan masalah (Hurlock, 1993).

### c. Hubungan Korban dengan Pelaku

Menurut Suharman (1997) hampir semua pelaku kekerasan kalau dikaji secara mendalam kebanyakan adalah orang yang memiliki posisi superior, memegang kekuasaan, seperti guru, orang tua, atau orang-orang yang dari segi usia lebih dewasa, sehingga tidaklah terlalu keliru jika dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan, sesungguhnya merupakan refleksi dari kekuasaan laki-laki atau perwujudan kerentanan di hadapan laki-laki, dan bahkan gambaran dari ketidakadilan terhadap perempuan (Hariadi, dkk. 2000). Pada data yang diperoleh mengenai hubungan korban dengan pelaku kekerasan diketahui sebagai berikut :

**Tabel 4.7 Hubungan Korban dengan Pelaku**

No.	Hubungan Korban dengan Pelaku	Jumlah	Presentase (%)
1.	Keluarga	3	6
2.	Pacar	5	11
3.	Tetangga	6	13
4.	Lain-lain	14	30
5.	Tidak diketahui	19	40
Jumlah		47	100

*Sumber: Data Sekunder, Desember 2011*

Berdasarkan tabel. 4.7, hubungan korban dengan pelaku dalam kasus ini yang terbesar adalah tidak diketahui hubungan korban dengan pelaku sebesar 19 korban (40%), hal ini dikarenakan tidak tercantumnya hubungan tersebut pada lembar konseling. Sedangkan urutan kedua hubungan korban dengan pelaku adalah lain-lain meliputi teman lama, teman yang baru dikenal ataupun orang lain yang sebelumnya tidak pernah kenal yakni sebesar 14 korban (30%).

Menurut Suharman (1997) hampir semua pelaku kekerasan kalau dikaji secara mendalam kebanyakan adalah orang yang memiliki posisi superior, memegang kekuasaan, seperti guru, orang tua, atau orang-orang yang dari segi usia lebih dewasa, sehingga tidaklah terlalu keliru jika dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan, sesungguhnya merupakan refleksi dari kekuasaan laki-laki atau perwujudan kerentanan di hadapan laki-laki, dan bahkan gambaran dari ketidakadilan terhadap perempuan (Hariadi, dkk. 2000).

Identifikasi yang dilakukan pada dua surat kabar di Jawa Timur yakni Jawa Pos dan Memorandum memperlihatkan bahwa sebagian besar status pelaku dalam kaitannya dengan korban adalah orang lain dan tetangga korban. Harian Jawa Pos memberitakan terdapat sekitar 54,4% pelaku yang berstatus orang lain dan sebanyak 14,6% sebagai tetangga korban. Sementara itu harian Memorandum memuat sekitar 40% orang lain dan 24,7% pelaku sebagai tetangga korban. Data ini, dengan demikian menunjukkan bahwa korban tindak kekerasan dalam bentuk perkosaan umumnya adalah orang yang tergolong dekat dengan pelakunya. Setidaknya oleh pelaku korban sudah tidak dianggap sebagai orang asing lagi, sehingga hanya dengan sedikit rayuan, janji-jani diiringi dengan paksaan dan ancaman mereka dapat melakukan aksinya (Suyanto, dkk. 2000). Dalam kasus ini, sebagian besar terkait hubungan pelaku dengan korban tidak diketahui hubungan korban dengan pelaku, hal ini dikarenakan tidak tercantumnya hubungan tersebut pada lembar konseling. Sedangkan urutan kedua hubungan korban dengan pelaku adalah lain-lain meliputi teman lama, teman yang baru dikenal ataupun orang lain yang sebelumnya tidak pernah kenal.

#### d. Pendidikan Terakhir Pelaku

Individu yang berpendidikan rendah cenderung kurang bijak dalam menyikapi masalah dan memiliki cara pandang serta berpikir yang terbatas mereka umumnya juga tidak terlalu berpikir panjang tentang resiko atau akibat dari perilakunya (Suyanto, dkk. 2000). Pada data yang diperoleh mengenai tingkat pendidikan pelaku kekerasan diketahui sebagai berikut :

**Tabel 4.8 Pendidikan Terakhir Pelaku**

No.	Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
1.	Tidak Sekolah	1	2
2.	< SD	1	2
3.	SD	4	9
4.	SLTP	7	15
5.	SLTA	10	21
6.	Perguruan Tinggi	3	6
7.	Tidak diketahui	21	45
Jumlah		47	100

*Sumber : Data Sekunder, Desember 2011*

Berdasarkan tabel. 4.7, pendidikan terakhir pelaku dalam kasus ini yang terbesar adalah tidak diketahui sebesar 21 orang (45%) karena tidak tercantum dalam lembar konseling. Sedangkan urutan kedua pendidikan terakhir pelaku dalam kasus ini adalah SLTA yakni sebesar 10 orang (21%).

Meski ditengarai bahwa pendidikan pelaku tindak kekerasan terhadap anak kebanyakan adalah rendah. Individu yang berpendidikan rendah cenderung kurang bijak dalam menyikapi masalah dan memiliki cara pandang serta berpikir yang terbatas mereka umumnya juga tidak terlalu berpikir panjang tentang resiko atau akibat dari perilakunya. Dalam banyak hal perasaan rihuh, sungkan atau malu pada lingkungan sosialnya terkadang tidak terlalu dianggap serius oleh mereka. Seringkali mereka beranggapan bahwa perilaku atau tindakan yang mereka lakukan tidak akan diperhatikan oleh orang lain karena mereka sadar akan posisinya yang cenderung rendah di masyarakat, sehingga dalam kehidupan sehari-hari muncul sikap atau perilaku acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitar. Seolah mereka sah-sah saja untuk melakukan segala perbuatan atau tindakan di dalam lingkungannya (Suyanto, dkk. 2000). Dalam kasus ini sebagian besar pendidikan terakhir pelaku adalah SLTA.

#### e. Status Perkawinan Pelaku

Dalam masyarakat pada umumnya status perkawinan memang acapkali dikaitkan dengan persoalan kematangan emosional, psikologis, dan tanggung jawab. Secara psikologis,

boleh dikata individu yang berstatus belum menikah umumnya mereka masih kurang memiliki rasa tanggung jawab dalam berperilaku, kurang matang dan cenderung berperilaku semau sendiri. Hal ini sangat berbeda dengan individu dengan status telah menikah dimana dalam bertindak senantiasa berpikir dua kali, terutama jika resiko yang dihadapi menyangkut keluarga yakni isteri dan anak-anaknya (Suyanto, dkk. 2000). Pada data yang diperoleh mengenai status perkawinan pelaku kekerasan diketahui sebagai berikut

**Tabel 4.9 Status Perkawinan Pelaku**

No.	Status Perkawinan Pelaku	Jumlah	Presentase (%)
1.	Belum Menikah	18	38
2.	Menikah resmi	5	11
3.	Menikah Siri	3	6
4.	Duda/Janda	2	5
5.	Tidak diketahui	19	40
Jumlah		47	100

*Sumber : Data Sekunder, Desember 2011*

Berdasarkan tabel. 4.9, status perkawinan pelaku dalam kasus ini yang terbesar adalah tidak diketahui sebesar 19 orang (45%) karena tidak tercantum dalam lembar konseling. Sedangkan urutan kedua status perkawinan pelaku dalam kasus ini adalah belum menikah yakni sebesar 18 orang (38%).

Dalam masyarakat pada umumnya status perkawinan memang acapkali dikaitkan dengan persoalan kematangan emosional, psikologis, dan tanggung jawab. Secara psikologis, boleh dikata individu yang berstatus belum menikah umumnya mereka masih kurang memiliki rasa tanggung jawab dalam berperilaku, kurang matang dan cenderung berperilaku semau sendiri. Hal ini sangat berbeda dengan individu dengan status telah menikah dimana dalam bertindak senantiasa berpikir dua kali, terutama jika resiko yang dihadapi menyangkut keluarga yakni isteri dan anak-anaknya. Studi yang dilakukan Bagong Suyanto tentang Perilaku Reproduksi Sehat Remaja di Kota Surabaya (1995) menemukan bahwa di kalangan remaja, karena rentang usia remaja dengan usia menikah menjadi lebih panjang, maka godaan-godaan seksual yang dihadapi remaja memang lebih riskan. Disamping itu, sebagian besar remaja umumnya mereka sudah bersentuhan dengan novel porno, gambar porno atau bahkan terbiasa pula menonton film-film porno. Dari berbagai berita di media masaa kita sering membaca bahwa tindak kekerasan seksual yang dilakukan para remaja umumnya terjadi karena pengaruh film biru atau film porno yang diputar di gedung-gedung bioskop atau VCD. Dalam kasus ini, (Suyanto, dkk. 2000).

Dalam kasus ini status perkawinan pelaku dalam kasus ini adalah belum menikah. Karena sebagian besar pelaku berumur 18-25 tahun. Pada umur ini pelaku khususnya para

laki-laki berada pada tahap remaja akhir dengan ciri khas secara sosial, ia akan membebaskan diri dari perlindungan orang tua. Di umur ini pun, remaja pria akan cenderung memikirkan melanjutkan pendidikan lebih tinggi ataupun mencari pekerjaan. Sehingga keinginan untuk menikah akan mereka pikirkan setelah umur mereka menginjak 25 tahun.

#### 4. Karakteristik Tempat Terjadinya Tindak Kekerasan

Pada hasil penelitian diperoleh mengenai tempat terjadinya tindak kekerasan diketahui sebagai berikut :

**Tabel 4.9 Tempat Terjadinya Tindak Kekerasan**

No.	Tempat Terjadinya Tindak Kekerasan	Jumlah	Presentase (%)
1.	Rumah Korban	1	2
2.	Rumak Pelaku	8	17
3.	Lain-lain (kos-kosan, hotel, dll.)	18	38
4.	Tidak diketahui	20	43
Jumlah		47	100

*Sumber : Data Sekunder, Desember 2011*

Berdasarkan tabel. 4.9, tempat terjadinya kekerasan dalam kasus ini yang terbesar adalah tidak diketahui sebesar 20 orang (43%) karena tidak tercantum dalam lembar konseling. Sedangkan urutan kedua tempat terjadinya kekerasan dalam kasus ini adalah lain-lain seperti kos-kosan, rumah saudara atau teman, warung, hotel dan sebagainya yakni sebesar 18 orang (38%).

Menurut hasil studi Tim Puspa UGM (1999), lokasi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak-anak yang paling dominan adalah di rumah, kemudian, sekolah dan tempat umum. Studi ini, menemukan pola yang kurang-lebih sama. Hanya saja secara lebih rinci studi ini menemukan bahwa dibandingkan kejadian di rumah korban, kasus pelanggaran terhadap hak-hak anak umumnya lebih dominan terjadi di rumah pelaku (Suyanto, dkk. 2000). Berdasarkan data yang diperoleh mengenai tempat terjadinya tindak kekerasan diketahui dalam kasus ini adalah lain-lain seperti kos-kosan, rumah saudara atau teman, warung, hotel dan sebagainya. Korban dijemput kemudian diajak ke suatu tempat dimana pelaku bisa menyalurkan hasrat seksual kepada korban. Sebagian besar tempat terjadinya tindak kekerasan terutama kekerasan seksual, telah direncanakan pelaku jauh-jauh hari terutama pada pelaku yang memiliki kepribadian menyimpang dari norma masyarakat: nakal, preman dan sebagainya.

Rumah sepertinya menjadi tempat yang justru paling aman bagi pelaku untuk melakukan tindakan biadabnya itu, tak lain karena memang wilayah itulah si pelaku biasanya

justru paling paham akan situasinya. Dengan melakukan perkosaan di rumah sendiri, tentu si pelaku sebelumnya tahu persi kapan anggota keluarga yang lain sedang ada di rumah, dan kapan pula korban dapat diperdaya. Wilayah lain yang rawan bagi terjadinya perkosaan adalah zone-zone yang sama sekali terbuka jauh dari jangkauan kontrol masyarakat, seperti di jalanan, di tempat umum, di pekarangan yang sepi, di kuburan, dan sebagainya. Berbeda dengan lingkungan rumah yang umumnya dipahami benar si pelaku perkosaan, tempat umum dipilih sebagai lokasi melakukan tindakan perkosaan tampaknya berkaitan dengan keinginan pelaku untuk tidak sampai meninggalkan bekas bagi orang-orang yang dikenalnya. Dalam hal ini, korban yang dipilih pelaku adalah anak perempuan yang tidak mengenal pelaku. Atau kalau pihak korban diketahui sudah mengenal si pelaku, maka biasanya selain melakukan pemerkosaan, pelaku niscaya akan melakukan upaya-upaya lain yang dianggap perlu untuk menghilangkan barang bukti, termasuk kalau perlu membunuh korban (Hariadi, dkk. 2000).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa karakteristik korban kekerasan meliputi jenis kelamin korban yang terbesar adalah anak perempuan dengan usia 13-18 tahun, dan tingkat pendidikan SLTP. Sedangkan karakteristik kekerasan yang banyak dialami anak adalah kekerasan seksual. Karakteristik pelaku kekerasan meliputi berjenis kelamin laki-laki dengan usia 18-25 tahun, dimana terkait hubungan dengan korban merupakan orang lain, dengan tingkat pendidikan SLTA, dan berstatus belum menikah. Karakteristik tempat terjadinya pelaku adalah tempat lain seperti kos-kosan, rumah saudara/teman, hotel, warung dan sebagainya.

Dibutuhkan sosialisasi kepada orang tua tentang anti kekerasan terhadap anak dan keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu sebagai lembaga yang melayani korban kekerasan dalam rumah tangga melalui kegiatan PKK, pengajian, dan kegiatan-kegiatan lain dimana warga biasa berkumpul, serta hendaknya lebih intensif memberikan penyuluhan mengenai anti kekerasan terhadap anak pada daerah-daerah terpencil karena pada daerah tersebut masyarakat dimungkinkan belum memiliki pengetahuan dan keberanian yang cukup untuk melaporkan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta  
Astuti, Sri. 2008. *Pedoman Rujukan Kasus Kekerasan terhadap Anak bagi Petugas Kesehatan*. Jakarta: Bhakti Husada.

- Bappenas, Tanpa Tahun. *Program Nasional bagi Anak Indonesia Kelompok Perlindungan Anak terhadap Abuse, Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi*. [serial on line]. [www.bappenas.go.id/get-file-server/node/330/](http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/330/). [29 Februari 2012].
- Bungin, Burhan. 2009. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers
- FKM UNEJ. 2012. *Panduan dan Penilaian Kegiatan Magang*. Jember: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember.
- Hariadi, Sri Sanituti & Bagong Suayanto. 2000. *Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual*. Surabaya: Lutfansah Mediatema
- Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: Nuansa
- Iryanto, Sriadi. 2008. *Dampak Kekerasan terhadap Anak*. Malang: Intrans Publishing.
- Kasjono, Heru Subaris; Yasril. 2009. *Teknik Sampling Untuk Penelitian Kesehatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Komnas Perlindungan Anak. 2011. *Catatan Akhir Tahun 2011 Komisi Nasional Perlindungan Anak*. [serial on line]. <http://komnasp.wordpress.com/2011/12/21/catatan-akhir-tahun-2011-komisi-nasional-perlindungan-anak/>. [29 Februari 2012].
- Kepmensos. 2010. *Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak*. [serial on line]. [http://www.depsos.go.id/users/wendy/produkhukum/kepmen2010/Kepmensos\\_NO.15.pdf](http://www.depsos.go.id/users/wendy/produkhukum/kepmen2010/Kepmensos_NO.15.pdf). [29 Februari 2012].
- Komnasperempuan. *Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. [serial on line] . <http://www.komnasperempuan.or.id/wpcontent/uploads/2009/07/UU-PERLINDUNGAN-ANAK.pdf>. [29 Februari 2012].
- Maharani, Sabrina. 2008. *Mengenal dan Memahami Berbagai Gangguan Kesehatan Anak*. Jakarta: kata hati
- Moleong, L. J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moch. 2003. *Metode Penelitian*. Cetakan Kelima. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Ilmu Kesehatan Masyarakat Prinsip Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, S. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: PT. Rineke Cipta.
- Notoatmodjo, S. 2005a. *Promosi Kesehatan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Rineke Cipta.
- Notoatmodjo, S. 2005b. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nugraheni, dkk. 2005. *Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif dan Penanganan*. Yogyakarta: CHPSS.
- PPT BPPKB. 2012. *Data Pendampingan Korban*. Jember: BPPKB.
- PPTJ. 2011. *Pelayanan Terpadu terhadap Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jember: BPPKB.
- Sanituti, S & Bagong Suyanto dkk, 1999. *Anak Jalanan di Jawa Timur ( Masalah dan Upaya Penanganannya)*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sedarmayanti. 2002. *Metode Penelitian*. Bandung: Madar Maju.
- Sugiarto, 2003. *Teknik Sampling*. Jakarta: Gramedia.
- Sugiyono, 2003. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Suyanto, B. Hariadi, S. dan Nugroho, P.A. 2000. *Tindak Kekerasan Terhadap Anak*. Surabaya: Lutfansah Mediatama.
- Solihin, Lianny. 2004. *Tindak Kekerasan pada Anak dalam Keluarga*. [serial on line]. <http://www.bpkpenabur.or.id/files/hal%20129-139%20Tindakan%20Kekerasan%20pada%20Anak%20dalam%20keluarga.pdf>. [29 Februari 2012].